



P U T U S A N

Nomor : 571/Pid.Sus/2018/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **JORGI PRIMARINSKI bin KOESWANTORO.**
Tempat lahir : Jakarta.
Umur/tanggal lahir : **22 Tahun / 5 Juni 1995.**
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kebon Baru Rt.009/009 No.14, Kel. Kebon Baru,
Kec. Tebet, Jakarta Selatan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Karyawan.
Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 5 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sejak tanggal 14 Juni 2018 s/d. tanggal 12 Agustus 2018 ;

Bahwa Terdakwa dipersidangan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal.1 dari 12 hal. Putusan No.571/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini ;
- Setelah membaca berkas perkara ybs ;
- Setelah mendengar Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa JORGI PRIMARINSKI Bin KOESWANTORO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 6Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika•Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JORGI PRIMARINSKI Bin KOESWANTORO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal wama Putih dengan berat netto seluruhnya 0,2516 gram. Dengan sisa hasil pemeriksaan dengan berat seluruhnya netto 0,2207 gram Dirampas untuk dimusnahkan.
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pokoknya Terdakwa menyesal dan tidak akan menggulangi perbuatannya lagi, dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Hal.2 dari 12 hal. Putusan No.571/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sebaliknya Terdakwa dalam Duplik secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa terdakwa JORGI PRIMARINSKI Bin KOESWANTORO pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di pinggir jalan J1. Tebet Raya Kec. Tebet, Jakarta Selatan atau setidaknya disuatu waktu yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib, berawal pada saat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Tebet Raya Kec. Tebet Jakarta Selatan tiba-tiba datang saksi Harry Sunantho, saksi Wahyu Llingartoko dan saksi Dikki Novianto (anggota Sat narkoba pada Polres Metro Jakarta Selatan) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi yang menerangkan bahwa disekitar wilayah J1. Tebet Raya Kec. Tebet, Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkoba sehingga terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan oleh para saksi sehingga ditemukan barang bukti berupa; 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal wama Putih dengan berat netto seluruhnya 0,2516 gram yang disimpan didalam kantong / saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa berikut baragg bukti langsung dibawa ke Poires Metro jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 16.30 Wib di di kosan J1. Mangga Besar, Jakarta Pusat, terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Rojak (belum tertangkap) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa JORGI PRIMARINSKI Bin KOESWANTORO dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.

Hal.3 dari 12 hal. Putusan No.571/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: LAB : 1296/NNF/2018 hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal wama Putih dengan berat netto seluruhnya 0,2516 gram milk terdakwa JORGI PRIMARINSKI Bin KOESWANTORO adalah benar rnengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor unit 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang' Narkotika. Daman sisa hasil pemeriksaan dengan beret seluruhnya netto 0,2207 gram.

----- Perbuatan terdakwa JORGI PRIMARINSKI Bin KOESWANTORO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan membenarkan surat dakwaan tersebut, dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi '

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya, sebagai berikut :

1. **Saksi HARRY SUNANTHO,** memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkotika Polres Metro Jakarta Selatan;
 - Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib, terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan Tebet Raya Kec. Tebet Jakarta Selatan ditangkap oleh saksi Harry Sunantho, saksi Wahyu Lnggartoko dan saksi Dikki Novianto (anggota Sat narkoba pada Polres Metro Jakarta Selatan) karena memiliki atau mneguasai Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Tebet Raya Kec. Tebet Jakarta Selatan tiba-tiba datang saksi Harry Sunantho, saksi Wahyu Lnggartoko dan saksi Dikki Novianto (anggota Sat narkoba pada Polres Metro Jakarta Selatan) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi yang menerangkan bahwa

Hal.4 dari 12 hal. Putusan No.571/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



disekitar wilayah Jl. Tebet Raya Kec. Tebet, Jakarta Selatan sexing terjadi penyalahgunaan Narkoba sehingga terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan deb pare saksi sehingga ditemukan barang bukti berupa; 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal wama Putih dengan berat netto seluruhnya 0,2516 gram yang disimpan didalam kantong / saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa sebelumnya tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 16.30 Wib di di kosan Jl. Mangga Besar, Jakarta Pusat, terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Rojak (belum tertangkap) seharga Rp. 600.000,- . (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa benar terdakwa JORGI PRIMARINSKI Bin KOESWANTORO dalam dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
 - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: LAB : 1296/NNF/2018 hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal wama Putih dengan berat netto seluruhnya 0,2516 gram milik terdakwa JORGI PRIMARINSKI Bin KOESWANTORO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dengan sisa hasil pemeriksaan dengan beret seluruhnya netto 0,2207 gram; Bahwa benar diperlihatkan didepan persidangan barang bukti berupa; 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warns Putih dengan beret netto seluruhnya 0,2516 gram yang berhasil disita dari penguasaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi WAHYU LINGGARTOKO, memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Sat Narkotika

Hal.5 dari 12 hal. Putusan No.571/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Metro Jakarta Selatan;

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib, terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan Tebet Raya Kec. Tebet Jakarta Selatan ditangkap oleh saksi Harry Sunantho, saksi Wahyu Linggartoko dan saksi Dikki Novianto (anggota Sat narkoba pada Polres Metro Jakarta Selatan) karena memiliki atau mneguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Tebet Raya Kec. Tebet Jakarta Selatan tiba-tiba datang saksi Harry Sunantho, saksi Wahyu Linggartoko dan saksi Dikki Novianto (anggota Sat narkoba pada Polres Metro Jakarta Selatan) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi yang menerangkan bahwa disekitar wilayah Jl. Tebet Raya Kec. Tebet, Jakarta Selatan sexing terjadi penyalahgunaan Narkoba sehingga terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan deb pare saksi sehingga ditemukan barang bukti berupa; 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal wama Putih dengan berat netto seluruhnya 0,2516 gram yang disimpan didalam kantong / saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa sebelumnya tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 16.30 Wib di di kosan Jl. Mangga Besar, Jakarta Pusat, terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Rojak (belum tertangkap) seharga Rp. 600.000,- . (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa JORGI PRIMARINSKI Bin KOESWANTORO dalam dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: LAB : 1296/NNF/2018 hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal wama Putih dengan berat netto seluruhnya 0,2516 gram milik terdakwa JORGI PRIMARINSKI Bin KOESWANTORO adalah benar mengandung

Hal.6 dari 12 hal. Putusan No.571/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan sisa hasil pemeriksaan dengan beret seluruhnya netto 0,2207 gram; Bahwa benar diperlihatkan didepan persidangan barang bukti berupa; 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warns Putih dengan beret netto seluruhnya 0,2516 gram yang berhasil disita dari penguasaan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dalam keadaan sehat rohani dan jasmani;
- Bahwa benar terdakwa telah mengerti isi surat daimon dari Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terdakwa yang sedang berdiri di pinggir jalan Tebet Raya Kec. Tebet Jakarta Selatan ditangkap oleh saksi Harry Sunantho, saksi Wahyu Llinggartoko dan saksi Dikki Novianto (anggota Sat narkoba pada Polres Metro Jakarta Seratan) koala memiliki atau mneguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar berawal pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wth pada saat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Tebet Raya Kec. Tebet Jakarta Selatan tiba-tiba datang saksi Harry Sunantho, saksi Wahyu Llinggartoko dan saksi Dikki Novianto (anggota Sat narkoba pada Polres Metro Jakarta Selatan) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi yang menerangkan bahwa disekitar wilayah Jl. Tebet Raya Kec. Tebet, Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkoba sehingga terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan oleh para saksi sehingga ditemukan barang bukti berupa; 2 (due) bungkus plastik bening berisikan kristal wama Putih dengan berat netto seluruhnya 0,2516 gram yang disimpan didalam kantong / saku celana.bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Pokes Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa benar sebelumnya tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 16.30 Wth di di kosan Jl. Mangga Besar, Jakarta Pusat, terdakwa membeli sabu kepada Sdr' Rojak (belum tertangkap) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); Bahwa benar diperlihatkan didepan persidangan barang bukti berupa; 2 (due) bungkus plastik bening berisikan kristal wama Putih dengan beret netto seluruhnya 0,2516 gram yang berhasil disita dari penguasaan terdakwa.

Hal.7 dari 12 hal. Putusan No.571/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa dalam menguasai sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ataupun dari Menteri Kesehatan;
- Bahwa benar maksud terdakwa menguasai / memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk penggunaan sendiri.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal wama Putih dengan berat netto seluruhnya 0,2516 gram. Dengan sisa hash pemeriksaan dengan berat seluruhnya netto 0,2207 gram.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib, berawal pada saat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Tebet Raya Kec. Tebet Jakarta Selatan tiba-tiba datang saksi Harry Sunantho, saksi Wahyu Linggartoko dan saksi Dikki Novianto (anggota Sat narkoba pada Polres Metro Jakarta Selatan) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi yang menerangkan bahwa disekitar wilayah Jl. Tebet Raya Kec. Tebet, Jakarta Selatan sering terjadi penyalahgunaan Narkoba sehingga terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan oleh para saksi sehingga ditemukan barang bukti berupa; 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal wama Putih dengan berat netto seluruhnya 0,2516 gram yang disimpan didalam kantong / saku celana bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa berikut baragg bukti langsung dibawa ke Poires Metro jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 16.30 Wib di di kosan Jl. Mangga Besar, Jakarta Pusat, terdakwa membeli sabu kepada Sdr. Rojak (belum tertangkap) seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa JORGI PRIMARINSKI Bin KOESWANTORO dalam dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan 1 bukan tanaman, tersebut tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan/ Departemen Kesehatan RI atau pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang-undang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO: LAB : 1296/NNF/2018 hari Selasa tanggal 20 Maret 2018 disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal wama Putih

Hal.8 dari 12 hal. Putusan No.571/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto seluruhnya 0,2516 gram milk terdakwa JORGI PRIMARINSKI Bin KOESWANTORO adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor unit 61 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Daman sisa hasil pemeriksaan dengan beret seluruhnya netto 0,2207 gram.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti maupun fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi unsure unsure sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar : Pasal 112 ayat (1) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah orang perorangan sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, tanpa ada suatu pengecualian yang menghindarkan orang tersebut dari pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **JORGI PRIMARINSKI bin KOESWANTORO** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk

Hal.9 dari 12 hal. Putusan No.571/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium dalam jumlah terbatas atas izin Menteri Kesehatan atas rekomendasi Badan Pengawas Obat dan Makanan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal wama Putih dengan berat netto seluruhnya 0,2516 gram, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah melawan hukum yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum khususnya Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang bukti yang disita, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Maret 2018 sekira jam 20.30 Wib pada saat terdakwa sedang berdiri di pinggir jalan Tebet Raya Kec. Tebet Jakarta Selatan tiba-tiba datang saksi Harry Sunantho, saksi Wahyu Linggartoko dan saksi Dikki Novianto (anggota Sat narkoba pada Polres Metro Jakarta Selatan) langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa atas dasar informasi yang menerangkan bahwa disekitar wilayah Jl. Tebet Raya Kec. Tebet, Jakarta Selatan sating terjadi penyalahgunaan Narkoba sehingga terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan oleh para saksi sehingga ditemukan barang bukti berupa; 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal wama Putih dengan berat net seluruhnya 0,2516 gram yang disimpan didalam kantong / saki celana bagian depan sebelah kanan kemudian terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Dengan demikian unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman **"telah terbukti"**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum.

Hal.10 dari 12 hal. Putusan No.571/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal wama Putih dengan berat netto seluruhnya 0,2516 gram, adalah barang-barang berupa narkoba jenis shabu yang dilarang beredar secara ilegal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba dan merusak pembinaan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **JORGI PRIMARINSKI bin KOESWANTORO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak

Hal.11 dari 12 hal. Putusan No.571/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal wama Putih dengan berat netto seluruhnya 0,2516 gram. Dengan sisa hasil pemeriksaan dengan berat seluruhnya netto 0,2207 gram,

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **KAMIS**, tanggal **5 Juli 2018**, oleh kami : **ARLANDI TRIYOGO, SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis. **GANJAR PASARIBU, SH.MH.** dan **ASIADI SEMBIRING, SH.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **MUHAMAD HOESNA, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri oleh **DINAR TIRTAWATI, SH.** selaku Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan dihadapan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. GANJAR PASARIBU, SH.MH.

ARLANDI TRIYOGO, SH.MH.

2. ASIADI SEMBIRING, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hal.12 dari 12 hal. Putusan No.571/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.



MUHAMAD HOESNA, SH.MH.

Hal.13 dari 12 hal. Putusan No.571/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)